STANDAR MUTU
PENILAIAN PEMBELAJARAN
STIE PERBANAS SURABAYA

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	GUNASTI H	26 Juni 18
2. Diperiksa	Wakil Ketua Bidang Akademik STIE Perbanas		5 Juli 2018
3. Disetujui	Ketua STIE Perbanas		10 Juli 2018
4. Dipertimbangkan	Senat	Anggraeni	16 Juli 2018
5. Ditetapkan	Yayasan		25 juli 2018
6. Dikendalikan	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		20 Juli '18

DAFTAR ISI

No	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIE Perbans Surabaya	1
2	Defiisi/Istilah yang digunakan	1
3	Rasionalisasi standar	2
4	Pernyataan standar	3
5	Prosedur	8
6	Kualifikasi pejabat yang terkait	10
7	Strategi pencapaian standar	10
8	Referensi	10

Controlable

1. VISI – MISI – TUJUAN STIE PERBANAS SURABAYA

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang bisnis dan perbankan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi yang terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
4. Melakukan penataan manajemen yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang :
   a. Menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di bidang bisnis dan perbankan
   b. Mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan
   c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni
   d. Memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya
3. Mewujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai STIE sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

2.1. **Mahasiswa *dropout* (DO)**: Sesesorang yang telah diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.

2.2. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**: Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi

3. RASIONAL STANDAR

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu mata kuliah yang dibentuk sebagai bagian dari struktur kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada setiap mata kuliah perlu untuk melakukan penilaian hasil belajar guna memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diukur dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
Controllable

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Kepala program studi melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) wajib mencakup:				Ketua Program Studi
	1. Prinsip penilaian	Setiap dosen melakukan penilaian dengan prinsip edukatf, otentik, objektif, akuntabel dan transparan	Banyaknya keluhan mahasiswa terhadap nilai yang diperoleh menurun 25% dari periode semester sebelumnya	Laporan Komplain Mahasiswa	PPM
	2. Teknik dan instrumen	1. Teknik penilaian MK dapat dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan atau angket.	Sekurangnya 5 MK memiliki mutu soal ujian yang baik, dan sesuai dengan RPS	Laporan Evaluasi Pembelajaran	Ketua Program Studi Koord. Klpk. MK
		2. Instrumen penilaian dapat dilakukan dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio atau karya desain.	Setiap MK wajib menyusun rubrik penilaian pada RPS		
		3. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan teknik observasi	Semua dosen yang melakukan penilaian sikap wajib menggunakan teknik observasi		Ketua Program

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
		4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Setiap penilaian MK wajib menyerahkan jenis dan bobot penilaian MK melalui Sisfo selambatnya 3 minggu untuk UTS dan 2 minggu untuk UAS.	Evaluasi Pembelajaran	Studi Koord. Klpk. MK.
	3. Mekanisme dan prosedur	1. Seluruh dosen pengampu wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa.	1. Setiap dosen wajib mensosialisasikan rubrik penilaian kepada mahasiswa 2. Banyaknya MK yang memasukkan komponen Tugas dalam penilaian sekurangnya 60%	Evaluasi Pembelajaran	Ketua Program Studi PPM Ketua Program Studi Koord. Klpk. MK.
		2. Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.	Skor penilaian mahasiswa untuk umpan balik sekurangnya 4,5	Evaluasi Pembelajaran	Ketua Program Studi
		3. Dosen wajib mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Prosentase MK yang menyerahkan dokumen penilaian proses dan hasil belajar sekurangnya 70%.	Laporan Pelaksanaan Ujian Remedi	WK Akademik
		4. Dosen dan/atau Program Studi dapat melakukan prosedur penilaian ulang.	Mahasiswa yang mengikuti Ujian Remedi menurun 25% dari periode semester sebelumnya	Evaluasi Pembelajaran	Ketua Program Studi
	4. Pelaksanaan penilaian	1. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan setiap semester dengan alternatif:	Banyaknya MK yang melibatkan pihak diluar dosen pengampu (mahasiswa atau pemangku	Evaluasi Pembelajaran	

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
		a. Oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu b. Oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan menyertakan mahasiswa c. Oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	kepentingan lain) sekurangnya 15%.		WK Bidang Akademik Ketua Program Studi WK Bidang Akademik
		2. Wakil ketua bidang akademik menetapkan hasil penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh MK yang dinyatakan dalam bentuk nilai huruf A, A-, B/A, B+, B, B-, C/B, C+, C, C-, D/C, D+, D, E.	Prosentase mahasiswa yang memiliki nilai dibawah C maksimal 10%.	Evaluasi Pembelajaran Laporan Evaluasi Masa Studi	Ketua Program Studi WK Bidang Akademik Ketua Program Studi
		3. Wakil ketua bidang akademik wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dalam bentuk Kartu Hasil Studi dan dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).	1. Rata-rata IPS untuk mahasiswa tahun pertama sekurangnya 3,00. 2. Banyaknya mahasiswa tahun pertama yang mendapat surat peringatan evaluasi maksimal 10%. 3. Jumlah mahasiswa yang mencapai IPS≥3,5 minimal 40%		WK Bidang Akademik Ketua Program Studi WK Bidang Akademik Ketua

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
	5. Kelulusan mahasiswa	1. Wakil ketua bidang akademik menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi (*learning outcome*) dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan persyaratan			Program Studi
		a. Lulusan program Diploma 3 dan Sarjana telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00	1. Rata-rata IPK lulusan program studi Diploma 3 dan Sarjana setiap semester minimal 3,25	SK Lulusan	WK Bidang Akademik Ketua Program Studi
		b. Lulusan program Magister telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00	2. Rata-rata IPK lulusan program studi Magister setiap semester minimal 3,75	SK Lulusan	WK Bidang Akademik Ketua Program Studi
		c. Lulusan program studi diberikan predikat kelulusan dengan kriteria sebagai berikut: 1) PS Diploma 3 dan Sarjana a) Baik jika 2,00≤IPK≤2,75 b) Memuaskan jika 2,76≤IPK≤3,00 c) Sangat Memuaskan jika 3,01≤IPK≤3,50 d) Cumlaude (Dengan Pujian)	3. Prosentase lulusan program studi Diploma 3 dan Sarjana yang memiliki predikat Cumlaude minimal 30%	SK Predikat Kelulusan dan Mahasiswa Berpretasi	WK Bidang Akademik Ketua Program Studi

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
		jika IPK≥3,76 2) PS Magister a) Memuaskan jika 3,00≤IPK≤3,50 b) Sangat memuaskan jika 3,51≤IPK≤3,75 c) Cumlaude (Dengan Pujian) jika IPK≥3,76	4. Prosentase lulusan program studi Magister yang memiliki predikat Cumlaude minimal 20%	SK Predikat Kelulusan dan Mahasiswa Berpretasi	
		2. Mahasiswa yang telah lulus wajib diberikan Ijazah, Transkrip Bahasa Indonesia, Transkrip Bahasa Inggris dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI).	5. Ijazah, Transkrip Bahasa Indonesia, Transkrip Bahasa Inggris dan SKPI telah diserahkan mahasiswa selambatnya 2 minggu setelah wisuda	Laporan Akademik	
		3. Lulusan program studi Diploma 3 dan Sarjana diharapkan lulus sekurangnya satu ujian sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuannya yang diselenggarakan oleh STIE Perbanas Surabaya bekerjasama dengan organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	6. Prosentase lulusan program studi Diploma 3 dan Sarjana yang memiliki sekurangnya satu sertifikasi kompetensi minimal 40%.	Laporan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi	

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

1. PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan ketua menjadikan visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi unit kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
2. Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pendidikan.
5. Wakil ketua bidang akademik melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi unit kerja terkait.
6. Tim perumus merumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
7. Tim perumus melakukan sosialisasi draft Standar penilaian pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
8. Tim perumus merumuskan kembali draft standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
9. Ketua melakukan penetapan Standar penilaian pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan.
10. Ketua program studi dan PPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar penilaian pembelajaran tersebut.

5.2. Pelaksanaan Standar

1. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester (Daftar nilai UTS dan UAS)
2. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester (Rekap Evaluasi masa studi)
3. Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun (RPS yang memuat rubrik penilaian)
4. Ketua Program Studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester (Daftar lulusan setiap angkatan)
5. Ketua Program Studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir.
6. Ketua STIE Perbanas menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya setiap tahun.
7. Ketua Program Studi menentukan mutu soal ujian program studi setiap semester
8. Ketua Program Studi sarjana dan diploma menentukan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) $\geq 20\%$ → PTGS (Presentase Tugas) setiap semester.

5.3. Evaluasi Standar

1. Ketua program studi dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupuan audit internal
2. Ketua program studi mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian pembelajaran.
3. Ketua program studi mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
4. Wakil ketua bidang akademik memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar penilaian pembelajaran tidak tercapai.
5. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).

1. Ketua program studi menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan STIE Perbanas Surabaya yang membidangi Unit Kerja.

5.4. Pengendalian Standar

1. Ketua program studi memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh PJMK digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu MK apabila terdapat penyimpangan penilaian. Pembinaan dilakukan apabila:
   a. Terjadi ketidak konsistenan komponen penilaian dan rubrik penilaian
   b. Sebaran nilai yang berbeda pada MK yang diselenggarakan secara paralel
2. Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Koordinator Kelompok MK digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap RPS dan/atau RPP apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
3. Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap bahan kajian kurikulum apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
4. Hasil penilaian dan evaluasi masa studi oleh Wakil Ketua I bersama Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap standar penilaian proses pembelajaran.

5.5. Peningkatan Standar

6. Wakil ketua bidang akademik dan PPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar penilaian pembelajaran
7. Ketua, wakil ketua bidang akademik dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar penilaian pembelajaran tersebut.
8. Ketua, wakil ketua akademik dan PPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar penilaian pembelajaran.
9. Wakil ketua bidang akademik bersama ketua program studi dan PPM melakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi Standar

penilaian pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar penilaian pembelajaran sebelumnya.

10. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran sehingga diperoleh standar penilaian pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P-Penetapan	**P-Pelaksanaan**	**E-Evaluasi**	**P-Pengendalian**	**P-Peningkatan**
Ketua Program Studi	√		√	√	√
Koord. Klpk. MK	√			√	√
PJMK		√		√	√
Kepala Bagian Akademik		√			
Kepala PPM			√	√	√

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

7.1. STIE Perbanas Surabaya menetapkan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum yang didalamnya memuat ketentuan perencanaan pembelajaran mata kuliah.

7.2. STIE Perbanas Surabaya menetapkan Sistem Penilaian Mata Kuliah, Masa Studi dan Evaluasi Keberhasilan Studi serta Penyelesaian Studi yang dituangkan dalam Pedoman Akademik pada setiap tahun akademik.

7.3. Soal UTS untuk kelas paralel wajib divalidasi oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) untuk memastikan kesesuaian soal UTS dengan perencanaan pada RPS dan RPP.

7.4. Pada setiap minggu ke-10, Bagian Akademik menyajikan nilai UTS setiap mata kuliah, kemudian diserahkan kepada Program Studi.

7.5. Program Studi bersama Koordinator Kelompok MK dan PJMK mengevaluasi nilai UTS untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah telah menyelenggarakan penilaian sesuai komponen dan rubrik penilaian.

7.6. Setiap Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester (5.1.)

7.7. Wakil Ketua Bidang Akademik menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran dan masa studi setiap akhir semester.

7.8. Wakil Ketua Bidang Akademik menyelenggarakan yudicium kelulusan setiap akhir semester.

8. REFERENSI

8.1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

8.2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

8.3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
8.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
8.9. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
8.10. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
8.11. Statuta STIE Perbanas Surabaya
8.12. Rencana Strategis (Renstra) STIE Perbanas Surabaya
8.13. Buku Pedoman Akademik STIE Perbanas Surabaya.

Controllable